



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
UNIT KERJA : DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONNY PURNOMO JANUARDHI EFFYANDONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **421929**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.497.940.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/65 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 18 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 472.340.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m²/160 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 625.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 50.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI GRAND ESCUDO XL7 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 170.286.942****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 72.510.283****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 286.900.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 3.077.637.225**

III. HUTANG **Rp. 752.240.333****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 2.325.396.892**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.